

Sertifikat Elektronik sebagai Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum dan *Maqasid Asy-Syari'ah*

Mishbahul Munir

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

raden.mas.munir@gmail.com

Musataklima

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

musataklima20@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum atas kedudukan sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan tanah dan untuk memberikan pengetahuan mengenai pandangan *maqasid asy-syari'ah* terhadap sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan tanah. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian pustaka dengan menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengganti sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik yang akan diidentifikasi, dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini, *Pertama*, ditinjau dari Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruc dan Jan Michiel Otto) terkait kebijakan pemerintah dalam merubah sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik telah sesuai dengan konsep dari kedua tokoh di atas dan juga telah memenuhi asas-asas hukum seperti asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. *Kedua*, bahwa pemberlakuan Sertifikat Elektronik apabila dilihat dari perspektif *maqasid asy-syari'ah*, merupakan sebuah ijtihad dari kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan *kemaslahatan* dibidang pelayanan pertanahan dan jika ditinjau dari segi *masalahnya* maka, kebijakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan konsep *maqasid asy-syari'ah* yaitu salah satunya penjagaan terhadap harta, dimana yang dimaksud dalam konteks ini adalah tanah.

Kata Kunci: Sertifikat Elektronik; Kepastian Hukum; *Maqasid Asy-Syari'ah*.

Pendahuluan

Salah satu problem yang sering kali terjadi dalam kasus pertanahan yaitu terjadinya pemalsuan sertifikat tanah, sertifikat tanah ganda atau sertifikat tanah tumpang tindih serta maraknya mafia tanah merupakan penyebab terjadinya berbagai

sengketa tanah yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.¹ Adapun data dari Badan Pertanahan Nasional terdapat 126 juta tanah dari data pada tahun 2020 terdapat 82 juta tanah yang sudah terdaftar atau tinggal 30 persen yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat serta banyak tanah yang memiliki sertifikat ganda, sehingga Pemerintah seharusnya menyelesaikan hal tersebut terlebih dahulu untuk mendapatkan jumlah tanah. Karena banyak yang berbeda dilapangan dengan Sertifikatnya, baik yang tidak sesuai dengan ukuran hingga ada yang masih bersengketa yaitu sekitar 520 desa yang memiliki sengketa lahan, dengan jumlah 665 ribu hektare total lahan yang tersebar 20 Provinsi di seluruh Indonesia dan banyak lagi yang sedang bersengketa di Pengadilan.²

Kemudian bagaimana sertifikat elektronik dapat dikatakan sebagai bukti autentik, jika masuk ke ranah hukum perdata sampai proses peradilan jika terjadi sengketa. Padahal di dalam UUPA keotentikan sertifikat tanah telah diatur secara jelas bahwa sertifikat tersebut diberikan daya pembuktian yang kuat, dalam artian bahwa sertifikat ini memiliki daya pembuktian yang tidak mutlak tetapi kuat yaitu sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sesuai dengan Buku Tanah dan Surat Ukur Tanah, maka sertifikat tersebut dianggap sebagai data yang benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di Pengadilan.³ Adapun implikasi dari ketentuan tersebut, dimana sertifikat tanah masih dapat diubah apabila ditemukan ada cacat hukum dan/atau cacat administrasi dalam penerbitannya, diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang memperoleh atau mempunyai tanah dengan itikad baik, sehingga meskipun sertifikat memiliki legalitas hukum dan sebagai data otentik, namun perlindungan dan jaminan hukum bagi seseorang terhadap kepemilikan atas suatu bidang tanah juga harus tetap dikedepankan dengan memperhatikan asas kehati-hatian.

Dilema terkait pengalihan bentuk sertifikat konvensional ke dalam bentuk sertifikat elektronik memang menimbulkan problematika baru yaitu terkait jaminan kepastian hukum sertifikat elektronik tersebut sebagai bukti kepemilikan atas tanah dimana kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah dengan tujuan kemanfaatan. Dimana dalam Islam, tujuan diberlakukannya hukum (*maqasid asy-syari'ah*) adalah untuk kemaslahatan manusia dalam arti memberi kemanfaatan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah antara lain adalah pertama, penelitian yang ditulis oleh Erna Ferika Widyastuti,⁴ hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan sertipikat elektronik dalam hukum acara perdata dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna sebagai perluasan dari alat bukti dalam hukum acara yang selama ini berlaku. Tanggungjawab PPAT dalam validitas data hanya semata-mata melakukan pengecekan sertipikat secara elektronik pada laman yang telah ditetapkan kantor pertanahan, sedangkan untuk kantor pertanahan apabila ada perbedaan dalam proses verifikasi data

¹ Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia* (Surabaya: Arloka, 2003), 78.

² Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. "Info Statistik Pendaftaran Tanah," diakses 09 Oktober 2022, <https://www.atrbpn.go.id/?menu=statistik>

³ Ali A, *Menguak Teori Hukum (Legaltheory) dan/Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 212-213.

⁴ Erna Ferika Widyastuti, "Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Kantor Pertanahan," *Officium Notarium*, vol. 1, no. 3 (2021): 476. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss3.art7>

akan ada konfirmasi oleh sistem dan pada saat menginput dilakukan cek berulang-ulang untuk meminimalisir kesalahan. Kedua, penelitian yang disusun oleh Nur Hidayani Alimuddin,⁵ hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Mekanisme sistem pendaftaran tanah dengan berbasis sistem elektronik akan menghasilkan luaran berupa dokumen elektronik yang berupa sertifikat elektronik (sertipikat-el). Sertipikat-el akan memberi manfaat pada masyarakat berupa kemudahan akses untuk mendapatkan data digital serta akan bebas dari pemalsuan sertifikat tanah yang merupakan landasan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Ketiga, penelitian dari Laura Helena Wiryana dan Benny Djajaputra,⁶ hasil dalam penelitian ini adalah sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum dan dapat dijadikan bukti autentik berupa tulisan jika suatu sengketa masuk ke dalam ranah pengadilan perdata. Efektifitasnya sebagai perlindungan pun sangat berpengaruh, maka dari itu sertifikat elektronik memiliki ketentuan dan kesetaraan yang sama dengan sertifikat konvensional. Keempat, penelitian yang ditulis oleh Rosmidah, Elizabeth Siregar, dan Dony Yusra Pebrianto,⁷ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecemasan publik tentang sertifikat tanah elektronik salah satunya didasari masalah keamanan. Tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa dengan memegang salinan sertifikat tanah dalam bentuk fisik amat vital, terutama saat terjadi sengketa. Bukan hanya itu, kasus sertifikat kepemilikan tanah ganda cukup banyak terjadi, sehingga publik pun sulit untuk begitu saja percaya dengan rencana pemerintah untuk beralih ke sertifikat elektronik atau dikenal dengan sertifikat-el. Selain itu, sistem keamanan digital pemerintah untuk sertifikat tanah elektronik ini juga masih menjadi tanda tanya. Bagaimana apabila terjadi peretasan yang mengakibatkan kebocoran data penting masyarakat, sehingga bisa disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Peraturan ini perlu ditinjau kembali, apakah sudah saatnya pemerintah menerapkan sistem elektronik dalam proses pendaftaran tanah mengingat sejumlah kasus sertifikat ganda terus meningkat. Kelima, penelitian yang disusun oleh Muhd Nafan,⁸ hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kepastian hukum juga berkaitan dengan pembuktian, yaitu sertipikat elektronik/digital sebagai alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada huku acara yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat tanah telah relevan untuk diterapkan, oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hukum dalam penerapannya perlu adanya sosialisasi tentang sertipikat elektronik/digital mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai dengan kalangan atas sehingga terdapatnya pemahaman terkait sertipikat tersebut.

⁵ Nur Hidayani Alimuddin, "Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia," *SASI*, vol. 27, no. 3 (2021): 335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>

⁶ Laura Helena Wiryana dan Benny Djajaputra, "Analisis SWOT Sertifikat Elektronik Terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 4, no. 2 (2021): 4392. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18007>

⁷ Rosmidah, Elizabeth Siregar, dan Dony Yusra Pebrianto, "Sosialisasi E-Sertifikat Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, vol. 5, no. 3 (2021): 62. <https://doi.org/10.22437/jkam.v5i3.16999>

⁸ Muhd Nafan, "Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, no. 1 (2022): 3342. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3402>

Keenam, penelitian dari Risti Dwi Ramasari dan Shella Aniscasary,⁹ hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kekuatan hukum pada sertifikat elektronik merujuk sumber hukumnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, karena hanya mengatur tentang sertipikat elektronik. Di sisi lain, sumber hukum utama dalam pendaftaran tanah adalah Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksananya merujuk pada dasar pertimbangan (konsideran) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaanya. Sertifikat tanah elektronik memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sertifikat hak atas tanah elektronik pada prinsipnya sama dengan sertifikat hak atas tanah konvensional yang bertujuan untuk membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum, mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesia. Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti sertifikat elektronik oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Marcho Gideon Vicenco Ngongoloy, Dani Robert Pinasang, dan Nixon S. Lowing,¹⁰ hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik, seperti yang tercantum dalam PP 18 Tahun 2021 yang merupakan pembaruan dari PP No. 24 Tahun 1997. Pengaturan Penerapan pendaftaran tanah elektronik dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan system elektronik yang dibangun oleh kementerian BPN (Badan Pertanahan Nasional). Hasil pendaftaran tanah elektronik itu berupa data, informasi elektronik, dan dokumen elektronik yang mana hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Sertifikat tanah elektronik memiliki kedudukan sebagai bukti yang kuat dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesia, prosedur pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat elektronik haruslah mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN. Kedelapan, penelitian yang disusun oleh Muhammad Ridho, Suryadi, dan Lia Nuraini,¹¹ hasil dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum sertifikat elektronik, baik berupa data elektronik maupun data cetak, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dan keabsahannya dibuktikan pada saat sertifikat elektronik diterbitkan dalam sistem elektronik yang akses database sistem elektroniknya dikuasai oleh pemilik tanah. Kesembilan, penelitian dari KMS Herman, Dewi Iryani, Russel Butarbutar, dan

⁹ Risti Dwi Ramasari dan Shella Aniscasary, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021," *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, vol. 2, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38>

¹⁰ Marcho Gideon Vicenco Ngongoloy, Dani Robert Pinasang, dan Nixon S. Lowing, "Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021," *Lex Privatum*, vol. 10, no. 5 (2022): 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42843>

¹¹ Muhammad Ridho, Suryadi, dan Lia Nuraini, "Kekuatan Hukum Sertipikat Elektronik Sebagai Tanda Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah," *SOJ: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 3, no. 1 (2022): 806. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1760>

Bernadete Nurmawati,¹² hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah dalam bentuk elektronik merupakan hasil konversi dari sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik. Kegiatan konversi sertifikat fisik menjadi elektronik diselenggarakan terhadap tanah yang sudah terbit sertifikatnya. Sedangkan terhadap bukti kepemilikan hak tanah bekas milik adat dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali. Sertifikat-el sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah merupakan alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Dimas Ari Prasetya dan Abraham Ferry Rosando,¹³ hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Berdasarkan Undang-undang pokok agraria terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu; Hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP). Dalam Pasal 19 Ayat 2 huruf c UUPA diklaim kalau akhir aktivitas registrasi tanah yang diadakan oleh Penguasa merupakan pemberian pesan ciri fakta hak, yang legal selaku perlengkapan pembuktian yang kokoh. Perkembangan teknologi di Indonesia pula menimbulkan pergantian dalam jasa khalayak, semacam di zona pertanahan, memforsir penguasa menjajaki gaya modern. Akhirnya, registrasi tanah sampai cara publikasi dituntaskan dengan cara elektronik. Informasi, data elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik ialah informasi pemegang hak, informasi raga serta informasi yuridis aspek tanah yang asi serta terpelihara autentikasinya. Aktivitas registrasi tanah awal kali buat tanah yang belum tertera mencakup pengumpulan serta pengerjaan informasi raga, pembuktian hak hingga penyimpanan catatan biasa serta akta, dilaksanakan lewat Sistem Elektronik.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat belum adanya tulisan yang membahas mengenai tinjauan *maqasid asy-syari'ah* terhadap sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui teori kepastian hukum atas kedudukan sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan tanah dan untuk memberikan pengetahuan mengenai pandangan konsep *maqasid asy-syari'ah* terhadap sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan tanah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis normatif atau kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan dengan mengkaji terkait kedudukan sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah ditinjau menggunakan teori kepastian hukum (perundang-undangan) dan konsep *maqasid asy-syari'ah*. Sumber penelitian hukum adalah bahan hukum primer yang meliputi (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (4)

¹² KMS Herman, Dewi Iryani, Russel Butarbutar, dan Bernadete Nurmawati, "Sertifikat-El Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 2 (2023): 3607. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.746>

¹³ Dimas Ari Prasetya dan Abraham Ferry Rosando, "Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Elektronik," *SOSIALITA*, vol. 2, no. 1 (2023): 31. <https://doi.org/10.31004/money.v1i2.15501>

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (5) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem serta transaksi elektronik; (7) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (8) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 mengenai Badan Pertanahan Nasional; (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Kesatuan Rumah Susun serta Pendaftaran Tanah; (10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Bentuk serta Isi Sertifikat Tanah; (11) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan diambil dari buku-buku perpustakaan yang menjelaskan tentang pertanahan, artikel, internet, koran harian, hasil karya ilmiah, pendapat ahli sarjana hukum yang berkaitan dengan penelitian dan penjelasan dari peraturan perundangan-undangan yang memiliki relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini. Kemudian dalam bahan hukum tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Kamus Hukum, dan lain-lain. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya akan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan menelaah secara mendalam mengenai teori kepastian hukum dan *maqasid asy-syari'ah* yang berkaitan dengan sertifikat elektronik, kemudian menganalisis terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengganti sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik yang akan diidentifikasi, dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

Hasil dan Pembahasan

Kepastian Hukum atas Kedudukan Sertifikat Elektronik sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah

Sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah yang sah adalah dengan memiliki atau mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah.¹⁴ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik merupakan dasar hukum untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik sehingga nantinya hasil kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik.

Lembaga pendaftaran tanah di Indonesia bermula pada tahun 1960 setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang mengatur proses tentang Pendaftaran Tanah yang dibentuk atas perintah dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disebut UUPA. Dimana tujuan diterbitkan UUPA adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah rakyat Indonesia. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah). Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa untuk

¹⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Prena Media, 2013), 75.

memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Sedangkan menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PP Pendaftaran Tanah menganut sistem publikasi negatif. Sistem publikasi negatif berarti sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat, bukan bersifat mutlak. Sehingga data fisik dan data yuridis yang terdapat di sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.¹⁵

Namun hal itu sebagaimana merupakan peraturan yang memuat tentang sistem pendaftaran dengan surat bukti kepemilikan yang berbentuk analog (konvensional/manual/ tertulis), sedangkan sertifikat elektronik yang kemudian disebut dengan sertifikat elektronik tentunya berbeda. Dimana dalam Sertifikat elektronik memiliki Data, Pangkalan Data hingga Tanda Tangan Elektronik. Penjelasan tersebut tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa data yang akan diakses dalam sertifikat elektronik adalah data yang diinput secara digital dengan menggunakan media komputer. Semua data yang di input akan digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik ini difasilitasi sistem keamanan transaksi *online* (internet) dengan Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) dan Infrastruktur Kunci Publik (*Public Key Encryption*). Hal tersebut berarti, pengelolaan data dokumen akan dilakukan dengan sistem keamanan. Namun, perlu diketahui, bahwa keamanan transaksi elektronik (internet) juga bisa dengan mudah diretas oleh para *hacker* yang kemudian dapat mengakses dan mencuri semua data penting yang ada.

Pelaksanaan pendaftaran sertifikat tanah secara elektronik sendiri diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang menjelaskan Penerbitan Sertifikat elektronik untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian Sertifikat konvensional/ manual/ tertulis menjadi Sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen,

¹⁵ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.¹⁶

Pelaksanaan keamanan sertifikat elektronik dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik menerapkan standard ISO27001: 2013. Data pemilik tanah akan menyesuaikan dengan pendekatan perlindungan data pribadi dimana hanya data tertentu yang dapat diakses secara publik. Namun, pemberlakuan keamanan dengan standar tersebut belum dapat di buktikan keamanannya. Standarisasi keamanan informasi juga sangat diperlukan. Adanya standar keamanan informasi diterapkan untuk menetapkan syarat-syarat keamanan informasi dan jenis pengendalian yang diperlukan untuk meminimalisir ancaman dan risiko yang bisa muncul kapan saja. Asumsi tersebut juga tercermin dari alasan yang dikemukakan pemerintah menghentikan pelaksanaan penerapan sertifikat elektronik. Asumsi tersebut berupa kekhawatiran terhadaplemahnya sistem keamanan sertifikat elektronik sehingga mudah dipalsukan.

Selain kekhawatiran akan lemahnya sistem keamanan pada penerapan sertifikat elektronik. Penulis juga menemukan problem dalam substansi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Sebagaimana dimaksud, adanya bunyi pasal yang tidak jelas ini menimbulkan banyak persepsi bahkan pemikiran di luar nalar. Pasal yang dianggap banyak menimbulkan penafsiran tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.

Kalimat dalam pasal tersebut menimbulkan banyak persepsi sehingga menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Kalimat “menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan”. Ini berarti bahwa dalam penerapan perubahannya, sertifikat yang dimiliki oleh setiap pemilik tanah akan diserahkan dan disimpan di kantor pertanahan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah menentukan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Jadi, sertifikat tanah dipegang oleh pemilik tanah itu sendiri bukan di serahkan pada kantor pertanahan. Hal tersebut juga menunjukkan belum terciptanya perlindungan hak atas kepemilikan tanah.

Sebagaimana perlindungan hak-hak dasar warga negara dalam teori kepastian hukum secara umum menjelaskan bahwa hak-hak dari setiap warga negara wajib dilindungi. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu, seperti jaminan terhadap keamanan pribadi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, dan juga keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi. Berikut juga Hak Asasi Manusia dalam Islam secara jelas adalah untuk kepentingan manusia, dimana HAM juga menjadi sebuah keharusan bagi sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusi karena merupakan hak yang melekat sebagai hakikat keberadaan manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang.

Konsep terkait kepastian hukum itu sendiri juga bervariasi, banyak sekali

¹⁶ Mitigasi Implementasi Permen No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, <https://ppid.kamparkab.go.id/public/dokumen/.pdf>, akses 4 April 2022.

pandangan dari berbagai tokoh yang mengemukakan terkait kepastian hukum, salah satunya yaitu Gustav Radbruc yang memberikan 4 (empat) indikator hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Selain itu, menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai, yaitu Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Sedangkan Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto diklasifikasikan menjadi beberapa indikator yang harus terpenuhi, yaitu *Pertama*, tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. *Kedua*, Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. *Ketiga*, Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. *Keempat*, Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. dan *Kelima*, Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Berdasarkan konsep dari dua tokoh di atas terkait kepastian hukum, maka apabila dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam mengusung dan memberlakukan penggantian bentuk sertifikat manual (konvensional/kertas) menjadi sertifikat berbentuk elektronik, maka peraturan yang dibuat harus lah memenuhi indikator-indikator yang disebutkan di atas, dalam hal ini, yaitu terkait dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Jika ditinjau dari pandangan Gustav Radbruc, maka Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik telah memenuhi standart sebagai aturan yang sah secara konstitusi karena telah disahkan sebagai Undang-Undang yang berlaku bagi semua kalangan tanpa terkecuali, kemudian jika melihat kepada dasar pembentukannya, yaitu karena adanya problematik yang cukup signifikan terkait risikonya sertifikat manual/ konvensional/ tertulis dari adanya kasus pertanahan mulai dari terjadinya pemalsuan sertifikat tanah, sertifikat tanah ganda atau sertifikat tanah tumpang tindih, serta maraknya mafia tanah merupakan penyebab terjadinya berbagai sengketa tanah yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah dalam merubah bentuk sertifikat manual menjadi sertifikat elektronik, yaitu bertujuan untuk meningkatkan tingkat keamanan, perlindungan hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan yang akan dirasakan masyarakat dari perubahan tersebut.

Hal ini selaras dengan indikator ketiga yang disampaikan oleh Gustav, yaitu bahwa fakta-fakta yang menjadi dasar penetapan sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah harus mudah dilaksanakan oleh masyarakat dan tidak memberatkan. Dan yang terakhir, yaitu harus konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan khususnya oleh lembaga yang berwenang menangani terkait masalah pertanahan sehingga benar-benar dapat menjamin bahwa perubahan tersebut memang membawa dampak yang lebih baik daripada sebelumnya bukan malah sebaliknya. Hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 ayat (3) yang

berbunyi, Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan. Maka dapat ditafsirkan bahwa dengan diberlakukannya sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah, maka sertifikat atas tanah yang telah ada sebelumnya (berbentuk kertas) akan diamankan oleh pemerintah dengan disimpan di lembaga yang berwenang terkait pertanahan guna melindungi dokumen-dokumen penting tersebut agar tidak terjadi lagi penggandaan untuk disalah gunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sedangkan jika dibandingkan dengan konsep kepastian hukum yang disampaikan oleh Jan Michiel Otto, maka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Gustav, dimana kebijakan yang hendak diberlakukan harus dibuat dalam bentuk regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan harus diresmikan serta wajib dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, aturan atau regulasi yang dibuat dan diberlakukan tersebut bukan hanya diperuntukkan dan diwajibkan hanya bagi masyarakat namun juga harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemerintah dan semua instansi negara tanpa terkecuali. Peran serta masyarakat juga harus diberlakukan agar pelaksanaan hukum atau implementasi hukum dapat berjalan secara efektif. Dan yang terakhir, yaitu bahwa apabila nanti terjadi sengketa terkait dengan bukti hak kepemilikan atas tanah dalam bentuk sertifikat elektronik, maka dalam regulasi yang ada haruslah juga mencantumkan bagaimana proses penyelesaian sengketanya agar nanti ada rujukan yang digunakan oleh para penegak konstitusi (hakim) dapat berpegang kepadanya, sehingga akan menjamin keadilan bagi masyarakat karena setiap orang dapat mengetahui bagaimana konsekuensi dari pelanggarnya.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai, jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam merubah sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, maka hal ini telah sesuai dengan konsep teori kepastian hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruc dan Jan Michiel Otto, dimana tujuan dari perubahan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat serta aturan atau regulasi yang telah diberlakukan tersebut telah sesuai dengan asas-asas hukum seperti Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Sertifikat Elektronik sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*

Berdasarkan terminologi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Pasal 1 ayat (2) bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Kalimat “dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya” memiliki maksud bahwa sistem elektronik dalam sertifikasi elektronik ditujukan untuk mewujudkan modernisasi pelayanan dibidang pertanahan. Sistem tersebut menyebutkan bahwa proses yang dilakukan dalam sertifikasi elektronik dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer ataupun media elektronik. Konsep tersebut sejalan dengan adanya Permen yang mengatur kembali tentang Sertifikat Tanah yang tadinya seperti buku atau majalah menjadi sebuah sertifikat tanah elektronik, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Adanya peraturan ini bertujuan meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat. Serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.¹⁷

Penerapan sertifikat tanah elektronik pada mulanya akan dimulai di dua kota, yaitu Jakarta dan Surabaya. Kedua kota tersebut akan menjadi pilot proyek program peralihan sertifikat elektronik. Namun penerapan sertifikat tanah elektronik menuai polemik dari berbagai pihak sehingga melalui rapat bersama Komisi II DPR dan Menteri ATR/BPN, pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik ditunda.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dari perspektif hukum Islam peneliti menganalisis dengan menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah* sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa tujuan diberlakukannya hukum, yaitu untuk *kemaslahatan* umat manusia. *Kemaslahatan* yang dimaksud disini, yaitu upaya menjaga tujuan syar'ī dalam lima hal yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala hal yang dapat mewujudkan maksud tersebut dinyatakan sebagai *maslahat*, sedangkan segala hal yang menghalangi tercapainya maksud tersebut dianggap sebagai *mafsadat*. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap-tiap individu, yakni melalui perlindungan untuk semua urusan individu yang bersifat materiil maupun moril.¹⁸

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur ini, al-Syātibi membagi kepada tiga tingkat, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas.¹⁹ (1) *Daruriyyat*. *Al-daruriyyat* (primer) merupakan sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan keagamaan dan duniawia manusia dalam arti apabila itu tidak ada, maka rusaklah kehidupan manusia dan akan menimbulkan siksaan di akhirat kelak. Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidak stabilan, kerusakan, dan kesengsaraan di dunia dan akhirat. *Daruriyyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.²⁰ Menurut al-Syatibi lima hal yang termaksud dalam golongan ini, yakni memelihara agama, jiwa,

¹⁷ Jogloabang, “Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik”, <https://www.jogloabang.com/ekbis/permen-atr-bpn-1-2021-sertifikat-elektronik>, Akses 24 April 2022.

¹⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010), 280.

¹⁹ M. Ali Rusdi Bedong, *Implementasi Maqāṣid Al-Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2014), 61.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-Syari'ah Menurut al-Syātibi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

akal, keturunan, dan harta. Setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok tersebut.²¹

Jika ditinjau dari penerapan sertifikat tanah berbentuk elektronik, maka hal ini merupakan bentuk klaim hak milik atas harta yang dimiliki, yaitu berupa tanah. Keadaan tersebut dipengaruhi perkembangan teknologi di mana perubahan bentuk sertifikat tanah yang berupa buku atau majalah menjadi bentuk digital yang diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan di bidang pertanahan.

Tujuan adanya sertifikat tanah elektronik selain untuk mempermudah bagian pelayanan di bidang pertanahan juga mempermudah pada pemilik tanah. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya sertifikat elektronik ini akan meminimalisir hilangnya sertifikat kertas dari kejadian tindakan kejahatan, seperti pencurian. Manfaat lain dari sertifikat elektronik bagi pemilik tanah, yaitu bisa diakses kapanpun ketika sedang diperlukan pada waktu yang tidak direncanakan.

Disisi lain, lemahnya sistem keamanan sertifikat elektronik menimbulkan kekhawatiran terjadi peretasan yang mengakibatkan kebocoran data penting masyarakat, sehingga bisa disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab misalnya oleh peretas (*hacker*). Dimana apabila ada pihak lain yang memegang salinan sertifikat tanah dalam bentuk fisik amatlah vital, terutama saat terjadi sengketa. Dari sisi hukum, rakyat berhak menyimpan sertifikat asli yang telah diterbitkan, hak ini tidak boleh dihapus. Problemnya adalah banyak yang menilai bahwa Sertifikat elektronik, warkah tanah dan lain-lain dalam bentuk elektronik seharusnya menjadi sistem pelengkap saja yang bertujuan memudahkan data base tanah di Kementerian. Adanya dokumen elektronik seharusnya hanya menjadi data penyokong bila sertifikat yang dalam bentuk fisik rusak atau hilang digitalisasi bukan bersifat menggantikan hak rakyat atas sertifikat asli.

Adapun jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang termuat dalam Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan. Maka dapat ditafsirkan bahwa dengan diberlakukannya sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah, maka sertifikat atas tanah yang telah ada sebelumnya (berbentuk kertas) akan diamankan oleh pemerintah dengan disimpan di lembaga yang berwenang terkait pertanahan guna melindungi dokumen-dokumen penting tersebut agar tidak terjadi lagi penggandaan untuk disalah gunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, dari sisi *kemaslahatan* tujuan tersebut adalah untuk melindungi harta dalam konteks ini, yaitu hak kepemilikan atas tanah, sehingga memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

(2) *Hajiyyat*. *Hajiyyat* merupakan sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan menghindari diri dari kesempitan dalam hidup.²² Apabila hal tersebut diabaikan, maka mukalaf akan menemui kesulitan dalam hidupnya, namun tidak sampai membahayakan kehidupannya. Keputusan pelaksanaan sertifikasi tanah berbentuk elektronik adalah keputusan yang dapat dikategorikan sebagai *hajiyyat*, karena keputusan tersebut merupakan upaya pemerintah terhadap banyaknya kekhawatiran yang muncul akibat permasalahan tanah. Dimana tujuan dari kebijakan perubahan sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik memang ditujukan untuk

²¹ Satria Effendi dan M. Zein, *Uşûl Fiqh*, cet. ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

²² M. Ali Rusdi Bedong, *Implementasi Maqāṣid Al-Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam*, 61.

memberikan kemanfaatan yang jauh lebih baik, khususnya bagi pemilik tanah agar lebih menjamin kepastian hukum dan juga perlindungan hukumnya meskipun sampai saat ini pemerintah juga sedang melakukan revisi terhadap peraturan tentang sertifikat elektronik guna menyesuaikan dengan kehendak-kehendak rakyat agar dalam proses pelaksanaannya nanti menjadi efektif, efisien dan membawa *kemaslahatan*.

(3) *Tahsiniyyat*. Makna *al-tahsiniyyat* yakni mengambil sesuatu yang terbaik dari yang baik. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat melakukan yang terbaik dalam menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Jika ditinjau dari *al-tahsiniyyat* yakni mengambil sesuatu keputusan yang terbaik dari suatu keadaan, maka keputusan perubahan sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 1 tahun 2021 tentang sertifikat tanah elektronik adalah suatu bentuk keputusan yang terbaik. Keputusan yang diambil diharapkan akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi *kemaslahatan* semua pihak. Dimana pemerintah diharuskan mengevaluasi kembali jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum terkait pertanahan dengan membuat kebijakan terkait perubahan sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 1 tahun 2021 tentang sertifikat tanah elektronik, mengingat risikonya perlindungan dan kepastian hukum pada sertifikat konvensional, sehingga diharapkan melalui kebijakan yang baru, maka akan lebih optimal dalam menjaga hak-hak rakyat khususnya dalam bidang tanah, yaitu sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan diberlakukannya hukum (*maqasid asy-syari'ah*) adalah mewujudkan *kemaslahatan*, dimana apabila melihat tingkatan pembagian masalah dapat dikategorikan menjadi *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Keputusan penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik ini termasuk pada tingkatan *daruriyyat*. Karena dalam hal ini, penerapan sertifikat tanah elektronik di Indonesia bertujuan untuk meng-*upgrade* perlindungan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dari sertifikat sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah, dimana perubahan sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik bisa dijadikan sebagai salah satu pintu keluar dari permasalahan-permasalahan dalam bidang pertanahan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* khususnya dalam bidang penjagaan atau pemeliharaan atas harta, yaitu tanah.

Kesimpulan

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruc dan Jan Michiel Otto) terkait kebijakan pemerintah dalam merubah sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perubahan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat serta aturan atau regulasi yang telah diberlakukan tersebut telah sesuai dengan asas-asas hukum seperti Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Bahwa pemberlakuan Sertifikat Elektronik apabila dilihat dari perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah* karena merupakan sebuah *ijtihad* Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan *kemaslahatan* di bidang pelayanan pertanahan. Masih banyaknya permasalahan pertanahan yang belum terselesaikan dan juga kekhawatiran akan terjadinya permasalahan spesifik mengenai keamanan data yang akhirnya menjadi alasan penerapan kebijakan perubahan sertifikat konvensional ke sertifikat elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Adapun jika ditinjau dari segi *masalahnya*, maka kebijakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan konsep *Maqasid Asy-Syari'ah*, yaitu salah satunya penjagaan terhadap harta, dimana yang dimaksud dalam konteks ini adalah tanah. Dengan demikian, usaha mengevaluasi perubahan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata adalah untuk menjamin perlindungan, kepastian, kemanfaatan hukum serta keadilan bagi masyarakat khususnya bagi para pemilik tanah dengan merubah sertifikat konvensional menjadi elektronik mengingat banyaknya kejahatan yang terjadi pada sertifikat berbentuk konvensional/tertulis/manual.

Daftar Pustaka

- Ali A. *Menguak Teori Hukum (Legaltheory) dan/Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Alimuddin, Nur Hidayani. "Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia." *SASI*, vol. 27, no. 3 (2021): 335-345. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid asy-Syari'ah Menurut al-Syātibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bedong, M. Ali Rusdi. *Implementasi Maqāṣid Al-Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Herman, KMS, Dewi Iryani, Russel Butarbutar, dan Bernadete Nurmawati. "Sertifikat-El Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 2 (2023): 3607-3617. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.746>
- Jogloabang, "Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik", <https://www.jogloabang.com/ekbis/permen-atr-bpn-1-2021-sertifikat-elektronik> akses 24 April 2022.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. "Info Statistik Pendaftaran Tanah," diakses 09 Oktober 2022, <https://www.atrbpn.go.id/?menu=statistik>
- Mitigasi Implementasi Permen No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, <https://ppid.kamparkab.go.id/public/dokumen/.pdf>, akses 4 April 2022.
- Nafan, Muhd. "Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, no. 1 (2022): 3342-3355. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3402>

- Ngongoloy, Marcho Gideon Vicenco, Dani Robert Pinasang, dan Nixon S. Lowing. "Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021." *Lex Privatum*, vol. 10, no. 5 (2022): 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42843>
- Prasetia, Dimas Ari dan Abraham Ferry Rosando. "Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Elektronik." *SOSIALITA*, vol. 2, no. 1 (2023): 31-39. <https://doi.org/10.31004/money.v1i2.15501>
- Ramasari, Risti Dwi dan Shella Aniscasary. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, vol. 2, no. 1 (2022): 1-14. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38>
- Ridho, Muhammad, Suryadi, dan Lia Nuraini. "Kekuatan Hukum Sertipikat Elektronik Sebagai Tanda Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah." *SOJ: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 3, no. 1 (2022): 806-813. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1760>
- Rosmidah, Elizabeth Siregar, dan Dony Yusra Pebrianto. "Sosialisasi E-Sertifikat Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, vol. 5, no. 3 (2021): 62-69. <https://doi.org/10.22437/jkam.v5i3.16999>
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prena Media, 2013.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soerodjo, Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arloka, 2003.
- Widyastuti, Erna Ferika. "Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Kantor Pertanahan." *Officium Notarium*, vol. 1, no. 3 (2021): 476-484. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss3.art7>
- Wiryana, Laura Helena dan Benny Djajaputra. "Analisis SWOT Sertifikat Elektronik Terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 4, no. 2 (2021): 4392-4410. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18007>